



P U T U S A N

No. 768 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

- 1 ARIP alias P. LIP,**
 - 2 SAHATI alias B. SI,**
 - 3 SATUKI alias P. YON,**
 - 4 MARHAMA alias B. HUL,**
 - 5 OMMI alias B. SUL,**
 - 6 MA'IL,**
 - 7 MARYATI alias B. FIRDAUS,**
 - 8 SA'DUNI alias P. MUZAMIL,**
 - 9 HATIPA alias B. UCIK,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Patemon Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo,
 - 10 BOK PA,**
 - 11 H. KARIM,** keduanya bertempat tinggal di Desa Pakuniran, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo,
 - 12 MARSUKI,** bertempat tinggal di Desa Alasnyiur, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo,
- para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ para Tergugat/para Pembanding;

m e l a w a n:

- 1 ABDULLAH alias BIRTO,**
- 2 SABINA alias B. SUTO,**
- 3 ASMAD alias P. ARYO,**
- 4 B. SU BUYA,**
- 5 SALI,**
- 6 SALAM alias P. TRIS,** sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Patemon Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 768 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

d a n:

KUS, bertempat tinggal di Desa Sumberkembar, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo,

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/
Turut Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 315 K/Pdt/2005 tanggal 10 Mei 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/ para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: P. Sahri Kasmu atau tertulis P. Sahri Kasno atau tertulis juga dengan nama P. Sakri di Desa Patemon Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo pada tahun 1940-an, yang semasa hidupnya kawin dengan Suhrija (juga sudah meninggal dunia), mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1.1. Abdullah alias Birto, sebagai Penggugat I;
 - 1.2. Hanafi alias P. Sabina, telah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.2.1. Sabina alias B. Suto, sebagai Penggugat II;
 - 1.2.2. Kus, sebagai Turut Tergugat;
 - 1.3. Asmad alias P. Aryo, sebagai Penggugat III;
 - 1.4. Sagiman alias P. Burwo, telah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1.4.1. B. Su Buya, sebagai Penggugat IV;
 - 1.4.2. Sali, sebagai Penggugat V;
 - 1.4.3. B. Tris, telah meninggal dunia dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu:
Enis, umur \pm 9 tahun (dibawah umur);



2. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari almarhum P. Sahri Kasmu adalah para Penggugat dan Turut Tergugat serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum P. Sahri Kasmu mempunyai harta peninggalan yang kesemuanya terletak di Desa Patemon Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo sebagaimana yang tercatat dalam buku C Desa Patemon Kulon No. 74 berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah darat persil 18, d.I, luas ± 240 da atau $\pm 0,240$ ha dengan batas-batas:
 - Utara : saluran air;
 - Timur : sisa tanah almarhum P. Sahri Kasmu yang merupakan sebagian luas dari luas seluruhnya 0,420 ha yang dikuasai ahli warisnya;
 - Selatan : tanah P. Suto;
 - Barat : tanah B. Gusnawati;Disebut sebagai tanah sengketa I, adalah sebagian luas dari luas tanah seluruhnya yaitu 0,420 ha;
 - 3.2. Tanah sawah persil 9, S.I, luas 415 da atau 0,415 ha dengan batas-batas:
 - Utara : tanah P. Sayuto, tanah Musarofah;
 - Timur : tanah Jamal;
 - Selatan : tanah Niti Sairi;
 - Barat : jalan desa;Disebut sebagai tanah sengketa II, adalah sebagian luas dari luas tanah seluruhnya yaitu 0,830 ha;
 - 3.3. Tanah darat persil 23, d.I, luas 0,334 ha, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Nasimu;
 - Timur : jalan desa;
 - Selatan : sungai tadah hujan;
 - Barat : sungai, dan tanah P. Sukarmi;Disebut sebagai tanah sengketa III;
 - 3.4. Tanah darat persil 17, d.III, luas 0,516 ha, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Mustain, tanah Munawir;
 - Timur : tanah Bok Al;
 - Selatan : tanah Munawir;
 - Barat : tanah Maimuna;Disebut sebagai tanah sengketa IV;



3.5. Tanah sawah persil 9, S.I, luas $\pm 0,089$ ha dengan batas-batas:

Utara : tanah almarhum P. Sahri Kasmu yang dijual oleh H. Karim
(Tergugat XI);

Timur : tanah P. Muhamad, tanah P. Nawawi Hasan;

Selatan : tanah P. Aryo Asmad;

Barat : tanah P. Aryo Asmad;

Disebut sebagai tanah sengketa V, adalah sebagian luas dari luas tanah 0,289 ha (yang merupakan pecahan dari tanah seluas 1,154 ha), dimana yang seluas $\pm 0,200$ ha oleh Tergugat XI (H. Karim) dijual kepada kas Desa Pakuniran (hal ini tidak dipermasalahkan oleh para Peggugat);

3.6. Tanah darat persil 17, d.III, luas 0,096 ha dengan batas-batas:

Utara : sungai;

Timur : tanah P. Di Ramli;

Selatan : tanah P. Suryama;

Barat : tanah P. Nawawi Hasan;

Disebut sebagai tanah sengketa VI;

3.7. Tanah darat persil 17, d.III, luas 0,829 ha dengan batas-batas:

Utara : tanah P. Yusup, tanah P. Suto;

Timur : tanah Atmina;

Selatan : tanah Asro;

Barat : tanah P. Nawawi Hasan;

Disebut sebagai tanah sengketa VII;

Yang selanjutnya tanah sengketa I sampai dengan VII tersebut disebut tanah-tanah sengketa;

4. Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

4.1. Untuk tanah sengketa I, setelah meninggalnya P. Sahri Kasmu dikuasai tanpa hak oleh B. Sarkawi Sawani, dan setelah B. Sarkawi Sawani meninggal dunia, dilanjutkan penguasaannya oleh keturunannya yaitu: Tergugat I sampai dengan Tergugat IX sampai sekarang dengan mendirikan rumah di atasnya;

4.2. Untuk tanah sengketa II, setelah meninggalnya P. Sahri Kasmu dikuasai tanpa hak oleh B. Sarkawi Sawani, dan setelah meninggalnya B. Sarkawi Sawani, dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya yaitu Maryam alias B. Arip, kemudian setelah Maryam alias B. Arip meninggal dunia dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penguasaannya oleh anaknya yaitu Arip alias P. Lip (Tergugat I) sampai sekarang;
- 4.3. Untuk tanah sengketa III, setelah meninggalnya P. Sahri Kasmu dikuasai tanpa hak oleh B. Sarkawi Sawani, lalu setelah B. Sarkawi Sawani meninggal dunia dilanjutkan penguasaannya oleh cucunya yaitu Arip alias P. Lip (Tergugat I) sampai sekarang;
- 4.4. Untuk tanah sengketa IV, setelah meninggalnya P. Sahri Kasmu dikuasai tanpa hak oleh B. Sarkawi Sawani, lalu sekarang dikuasai oleh Bok Pa (Tergugat X);
- 4.5. Untuk tanah sengketa V, setelah meninggalnya P. Sahri Kasmu di dikuasai tanpa hak oleh anaknya B. Sarkawi Sawani bernama: Dur, lalu ketika hidupnya Dur tanah sengketa V tersebut dipindah tangankan kepada H. Karim (Tergugat XI), yang kemudian dikuasainya sampai sekarang;
- 4.6. Untuk tanah sengketa VI, setelah meninggalnya P. Sahri Kasmu dikuasai tanpa hak oleh B. Sarkawi Sawani, kemudian tanah sengketa VI tersebut oleh anaknya B. Sarkawi Sawani yaitu Dur telah dipindah tangankan kepada P. Di Ramli, lalu setelah P. Di Ramli meninggal dunia dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya yaitu Marsuki (Tergugat XII) sampai sekarang;
- 4.7. Untuk tanah sengketa VII, setelah meninggalnya P. Sahri Kasmu dikuasai anaknya yaitu P. Sabina, kemudian tahu-tahu tanah sengketa VII tersebut dikuasai tanpa hak oleh Dur, setelah itu ketika Dur masih hidup tanah sengketa VII tersebut dipindah tangankan kepada adiknya yaitu Maryam alias B. Arip, kemudian setelah Maryam alias B. Arip meninggal dunia dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya yaitu Arip alias P. Lip (Tergugat I) sampai sekarang;
5. Bahwa dengan demikian penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Bahwa dengan demikian pula segala surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa dari P. Sahri Kasmu kepada para Tergugat atau siapa saja adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Bahwa untuk melengkapi pihak-pihaknya dalam perkara ini, maka ahli waris yang lain dari almarhum P. Sahri Kasmu yang tidak ikut menggugat yaitu Kus dimasukkan sebagai Turut Tergugat dan apabila ia tidak hadir atas panggilan Pengadilan Negeri, supaya tunduk pada putusan Pengadilan Negeri;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 768 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk menjamin agar tanah-tanah sengketa tersebut tidak dipindah tangankan penguasaannya oleh para Tergugat kepada pihak lain, baik dengan cara dijual, digadaikan, dihibahkan, disewakan dan lain sebagainya, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap tanah-tanah sengketa tersebut;
9. Bahwa para Penggugat sudah berusaha secara baik-baik agar tanah-tanah sengketa tersebut oleh para Tergugat diserahkan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum P. Sahri Kasmu yang berhak atas tanah-tanah sengketa tersebut, akan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak ada jalan lain bagi para Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksanya, selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum P. Sahri Kasmu serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di Desa Patemon Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo sebagaimana yang tersebut pada posita gugatan point 3.1 sampai dengan 3.7 adalah harta peninggalan almarhum P. Sahri Kasmu;
4. Menyatakan bahwa, penguasaan tanah-tanah sengketa tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa dari P. Sahri Kasmu kepada para Tergugat atau siapa saja;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan tanah-tanah-sengketa tersebut dari semua benda miliknya, yang selanjutnya agar segera menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik untuk dibagi waris di antara para ahli waris almarhum P. Sahri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmo, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah-tanah sengketa;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1890 di Desa Patemon Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, terjadi pernikahan antara B. Du dengan P. Du yang mempunyai anak:
 - 1.1. P. Sahri Kasmo (almarhum, wafat tahun 1943) yang juga mempunyai anak: P. Birto Abdullah, P. Safina (almarhum), P. Aryo dan P. Burwo (almarhum 2002);
 - 1.2. B. Gumya (almarhum, wafat tahun 1963) yang mempunyai bernama: P. Parjo, P. Ridarso (almarhum), B. Tahir (almarhum), dan B. Mai binti Gumya;
 2. Setelah P. Du meninggal dunia pada tahun 1896, B. Du menikah lagi dengan P. Saterma pada tahun 1898, yang memiliki seorang anak tunggal yang bernama B. Syarkawi alias B. Syarkawi Sawani (almarhum wafat 1965), yang bersuamikan P. Syarkawi alias Asin (almarhum, wafat tahun 1980) mempunyai 3 orang anak:
 - 2.1. P. Abdurrahn bin Syarkawi (almarhum, wafat tahun 1986), yang mempunyai 3 orang anak, yang bernama B. Ruk alias B. Pa, P. Sakbuni, dan B. Maryati;
 - 2.2. P. Nawawi bin Syarkawi;
 - 2.3. B. Mariyam binti Syarkawi alias B. Arip (almarhum, wafat tahun 1995), mempunyai anak bernama B. Sahati alias B. Si., P. Arip alias Lip, dan B. Maimuna;
- P. Saterma meninggal dunia tahun 1953 dan B. Du meninggal dunia pada tahun 1955;
3. Bahwa pada masa pernikahannya dengan P. Du, B. Du tidak memperoleh atau memiliki harta gono-gini berupa apapun juga;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 768 PK/Pdt/2010



4. Bahwa sedangkan ketika menikah dengan P. Saterma, B. Du memperoleh harta bersama (pembelian P. Saterma) yang berupa: tanah persil D.I Nomor 18 a, seluas 0.204 da dibeli oleh P. Saterma dari B. Tarimo, pada tahun 1925 yang terletak di Desa Patemon Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas:
- Utara : saluran air;
- Barat : sisa bagian tanah yang dikuasai oleh ahli waris B. Syarkawi Sawani (sisa dari keseluruhan tanah P. Saterma seluas 0.420 da);
- Selatan : tanah kering P. Nawawi bin H. Sholeh;
- Timur : tanah kering P. Nawawi bin H. Sholeh;
- yang merupakan tanah sengketa yang digugat oleh para Penggugat Rekonvensi atau para Tergugat Konvensi;
5. Bahwa dengan demikian, tanah yang digugat oleh para Penggugat Rekonvensi atau para Tergugat Konvensi di atas, adalah sebagian dari harta gono-gini antara P. Saterma dengan B. Du, karena itu hanya B. Du dan anak-anaknya dari perkawinan kedua, yang juga merupakan ahli waris P. Saterma sajalah, yang berhak atas harta peninggalan dari P. Saterma dan B. Du;
- P. Sahri Kasmu adalah anak tiri dari P. Saterma, sedangkan B. Syarkawi Sawani adalah anak kandung. Dan tanah sebagaimana disebutkan dalam point 4 di atas, adalah tanah pembelian P. Saterma saat perkawinannya dengan B. Du, yaitu pada tahun 1925, jauh hari sesudah meninggalnya P. Du (almarhum tahun 1896);
6. Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 1951, tanah seluas 0.204 da sebagaimana yang diuraikan pada point 4 di atas diwariskan oleh P. Saterma kepada anak kandungnya, yaitu B. Syarkawi Sawani, dikuasai oleh para Penggugat Konvensi atau para Tergugat Rekonvensi (yang merupakan anak atau keturunan P. Sahri Kasmu) secara tanpa hak dan melawan hukum hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi I sampai dengan IX merasa sangat dirugikan oleh ulah para Penggugat Konvensi, atau para Tergugat Rekonvensi yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah sengketa sebagaimana dikutip dalam point 4 di atas, karena keluarga B. Syarkawi Sawani termasuk Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi I sampai dengan IX cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak dan semuanya membutuhkan tanah garapan yang memadai untuk kehidupan dan kebutuhan hidupnya;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi I sampai dengan IX selaku ahli waris dari P. Saterma dan B. Du telah berusaha dengan baik-baik untuk meminta tanah sengketa tersebut dengan segala cara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi I sampai dengan IX untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa para Penggugat Rekonvensi atau para Tergugat Konvensi I sampai dengan IX adalah ahli waris dari P. Saterma (almarhum) dan B. Du (almarhum), yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalannya;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Patemon Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, yang tersebut pada posita gugatan dalam Rekonvensi point 4 adalah harta peninggalan almarhum P. Saterma yang dikuasai oleh P. Sahri Kasmu (anak tirinya) , yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh para Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau para Penggugat Konvensi, atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik, dan apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, bilamana perlu dilaksanakan dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan No. 11/PDT.G/2002/PN.KAB.PROB., tanggal 17 Juli 2002 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 768 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum, bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum P. Sahri Kasmu serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di Desa Patemon Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo yaitu berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah darat persil 18, d.I, luas $\pm 0,240$ ha dengan batas-batas:
 - Utara : selokan/saluran air;
 - Timur : sisa tanah almarhum P. Sahri Kasmu yang merupakan bagian dari tanah seluas 0,420 ha yang dikuasai oleh ahli warisnya (P. Aryo, dkk.);
 - Selatan : tanah P. Suto;
 - Barat : tanah B. Gusnawati;Merupakan bagian dari tanah seluas 0,420 ha disebut sebagai tanah sengketa I;
 - 3.2. Tanah sawah persil 9, S.I, luas $\pm 0,415$ ha dengan batas-batas:
 - Utara : tanah P. Sayuto, tanah Musarofah;
 - Timur : tanah Jamal;
 - Selatan : tanah Niti Sairi;
 - Barat : jalan desa;Merupakan bagian dari tanah seluas 0,830 ha disebut sebagai tanah sengketa II;
 - 3.3. Tanah darat persil 23, d.I, luas 0,334 ha, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Nasimu;
 - Timur : jalan desa;
 - Selatan : sungai tadah hujan;
 - Barat : sungai, dan tanah P. Sukarmi;Disebut sebagai tanah sengketa III;
 - 3.4. Tanah darat persil 17, d.III, luas 0,516 ha, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Mustain, tanah Munawir;
 - Timur : tanah Bok Al;
 - Selatan : tanah Munawir;
 - Barat : tanah Maimuna;Disebut sebagai tanah sengketa IV;
 - 3.5. Tanah sawah persil 9, S.I, luas $\pm 0,089$ ha dengan batas-batas:
 - Utara : tanah almarhum P. Sahri Kasmu yang dijual oleh H. Karim (Tergugat XI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah P. Muhamad, tanah P. Nawawi Hasan;

Selatan : tanah P. Aryo Asmad;

Barat : tanah P. Aryo Asmad;

Merupakan bagian dari tanah seluas 0,289 ha disebut sebagai tanah sengketa V;

3.6. Tanah darat persil 17, d.III, luas 0,096 ha dengan batas-batas:

Utara : sungai;

Timur : tanah P. Di Ramli;

Selatan : tanah P. Suryama;

Barat : tanah P. Nawawi Hasan;

Disebut sebagai tanah sengketa VI;

3.7. Tanah darat persil 17, d.III, luas 0,829 ha dengan batas-batas:

Utara : tanah P. Yusuf, tanah P. Suto;

Timur : tanah Atmina;

Selatan : tanah Asro;

Barat : tanah P. Nawawi Hasan;

Disebut sebagai tanah sengketa VII;

Adalah harta peninggalan almarhum P. Sahri Kasmoo;

4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa dari P. Sahri Kasmoo kepada para Tergugat atau siapa saja;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan tanah-tanah-sengketa tersebut dari semua benda miliknya, yang selanjutnya agar segera menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik untuk dibagi waris di antara para ahli waris almarhum P. Sahri Kasmoo, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 768 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan menurut hukum, bahwa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi I sampai dengan IX adalah ahli waris dari almarhum P. Saterma dan almarhumah B. Du;

3. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi I sampai dengan IX untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 709/PDT/2003/PT.SBY., tanggal 19 April 2004 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 17 Juli 2002 Nomor: 11/PDT.G/PN. yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat pertama sebesar Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 315 K/Pdt/ 2005, tanggal 10 Mei 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. ARIP alias P. LIP, 2. MARHAMA alias B. HUL, 3. OMMI alias B. SUL tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 315 K/Pdt/2005, tanggal 10 Mei 2006 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 6 November 2009 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 6 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 11/PDT.G/2002/PN.KAB.PROB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 21 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pemanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada tanggal 5 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang mana dalam Pasal 67 huruf f dinyatakan:

"Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta dalam perkara a quo telah terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo;

Demikian ini dikarenakan bahwa yang menjadi masalah dalam perkara a quo menurut para Termohon Peninjauan Kembali tanah-tanah obyek sengketa sebagai milik para Termohon Peninjauan Kembali yang berasal dari P. Sahri Kasmu orang tua para Termohon Peninjauan Kembali, sedangkan menurut para Pemohon Peninjauan Kembali tanah-tanah obyek sengketa adalah milik para Pemohon Peninjauan Kembali yang berasal dari pewarisan orang tuanya secara turun temurun yang dilakukan semasa orang tuanya masih hidup dan ujud dari itu maka tanah obyek sengketa didaftarkan di buku desa tercatat atas nama orang tua para Pemohon Peninjauan kembali;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 768 PK/Pdt/2010



Bahwa tanah obyek sengketa dalam buku desa baik dalam buku kerawangan desa maupun dalam buku leter C Nomor 88 terdaftar dan tercatat atas nama B. Sarkawi Sawani pada tanggal 28-8-1951 waris dari P. Setarma, (para Pemohon Peninjauan Kembali);

Selanjutnya bagaimana proses berubahnya Buku C Desa dan Kerawangan tersebut sehingga tanah sengketa yang semula atas nama B. Sarkawi Sawani memperoleh waris dari P. Setarma berubah atas nama Sahri Kasmu (anak tiri P. Setarma) tercatat di Buku C Desa Nomor 74 pada tanggal 29-8-1951?

Bahwa terbitnya Buku C Desa Nomor 74 tanggal 29-8-1951 atas nama P. Sahri Kasmu ternyata dirubah secara sepihak, ini terbukti dari pencatatan Nomor C Desa perubahannya tercatat tanggal 29-8-1951, sedangkan Buku C Desa Nomor 88 atas nama B. Sarkawi Sawani tercatat tanggal 28-8-1951, perubahan tersebut sangat jelas bahwa tanggal perubahan lebih dulu atas nama B. Sarkawi Sawani dari pada Buku C desa Nomor 74 tercatat tanggal 29-8-1951 atas nama P. Sahri Kasmu; Berkenaan dengan uraian di atas maka buku C Desa Nomor 74 tertanggal 29-8-1951 atas nama P. Sahri Kasmu tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sebagai dasar kepemilikan dan harta peninggalan P. Sahri Kasmu (anak tiri P. Setarma), orang tua para Termohon Peninjauan Kembali;

Karenanya telah terbukti bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo yang dimohonkan peninjauan kembali ini terdapat suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo;

Dan sebagai konsekwensi hukumnya lebih lanjut putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

2. Bahwa menurut hukum waris adat ada pendapat dari ahli hukum adat yaitu: Soepomo, SH., Prof., Dr., R., dalam bukunya Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas, 1967, halaman 72 disebutkan: "Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang-barang yang tidak berujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya";

Dengan demikian hukum waris adat itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berujud atau tidak berujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia;



Bahwa ketika P. Setarma masih hidup telah dilakukan pewarisan kepada B. Sarkawi Sawani hal ini dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa dalam buku desa baik dalam buku kerawangan maupun dalam buku leter C telah terdaftar dan tercatat atas nama B. Sarkawi Sawani;

Kemudian tanah obyek sengketa telah sah sebagai hak milik nenek para Pemohon Peninjauan Kembali, apabila ada perubahan hak atau peralihan hak dari atas nama para Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak lain adalah sah menurut hukum;

Bahwa keberadaan Buku C Nomor 74 tercatat tanggal 29-8-1951 atas nama P. Sahri Kasmu (anak tiri P. Setarma) yang dijadikan dasar kepemilikan dan harta peninggalan P. Sahri Kasmu tersebut tidak sah pula menurut hukum karena tanah-tanah sengketa tersebut adalah tanah asal milik P. Setarma yang diwariskan kepada B. Sarkawi Sawani;

Berkenaan dengan uraian di atas telah terbukti bahwa dalam putusan perkara a quo yang dimohonkan peninjauan kembali ini terdapat suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo;

Dan sebagai konsekwensi hukumnya lebih lanjut putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah dilakukan penelitian ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti*, alasan Pemohon hanya berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **ARIP alias P. LIP dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ARIP alias P. LIP, 2. SAHATI alias B. SI, 3. SATUKI alias P. YON, 4. MARHAMA alias B. HUL, 5. OMMI alias B. SUL, 6. MA'IL, 7. MARYATI alias B. FIRDAUS, 8. SA'DUNI alias P. MUZAMIL, 9. HATIPA alias B. UCIK, 10. BOK PA, 11. H. KARIM dan 12. MARSUKI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

K e t u a,
ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi PK.....	<u>Rp 2.489.000,00</u>	
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 768 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)